P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **RUSTAM FADLI alias MAT**;
Tempat lahir	: Tolai;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 6 September 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Iii, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: Tidak Ada;

Terdakwa Rustam Fadli Alias Mat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Penangkapan, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Penahanan, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 338/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPsesuai dengan DakwaanPrimairPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT**,oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT**tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) karung biji coklat kering;

   Dikembalikan kepada Saksi ABDUL KASIM melalui Terdakwa RUSTAM FADLI alias MAT
   - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna merah;

   Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM FADLI alias MAT
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanda TNKB warna hitam.

   Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I
6. MembebaniTerdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT**untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUSTAM FADLI**, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, telah melakukan ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi ABDUL KASIM sedang tertidur di rumahnya bersama dengan Saksi SUMAIYAH, tiba-tiba Saksi ABDUL KASIM mendengar suara terpal tempat ia menyimpan biji cokelat miliknya dibuka oleh seseorang, sehingga dari hal tersebutlah kemudian Saksi ABDUL KASIM terbangun dari tempat tidur dan menuju ke arah dapur untuk mengecek dengan cara melihat melalui ventilasi jendela, bahwa ketika Saksi ABDUL KASIM mengecek melalui ventilasi jendela tersebut, kemudian Saksi ABDUL KASIM mendapati Terdakwa **RUSTAM FADLI** sedang melakukan pencurian terhadap biji cokelat milik Saksi ABDUL KASIM yang disimpan di tempat penjemuran cokelat belakang rumah miliknya dengan cara memasukkan satu persatu biji cokelat ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI**, ketika Saksi ABDUL KASIM mengetahui bahwa biji cokelat miliknya telah dicuri oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI**, kemudian Saksi ABDUL KASIM segera menghubungi Saksi WILDAN melalui sambungan telepon untuk memberitahukan peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencurian yang terjadi di rumahnya, setelah itu Saksi ABDUL KASIM juga membangunkan istrinya yakni Saksi SUMAIYAH untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut, sehingga Saksi SUMAIYAH terbangun dan melihat secara langsung peristiwa tersebut melalui ventilasi jendela bersama dengan Saksi ABDUL KASIM. Bahwa tidak lama kemudian terdengar teriakan dari Saksi WILDAN yang mengatakan terdapat pencuri di rumah Saksi ABDUL KASIM, sehingga Saksi ABDUL KASIM pun segera keluar dari rumah untuk membantu Saksi WILDAN mengejar Terdakwa **RUSTAM FADLI**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** telah diketahui oleh Saksi ABDUL KASIM dan Saksi WILDAN, maka Terdakwa **RUSTAM FADLI** segera melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan biji cokelat kering.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** dalam melakukan ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** sehingga Saksi ABDUL KASIM melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soyo Jaya.
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Penyidik Kepolisian Sektor Soyo Jaya, sehingga ditemukan fakta bahwa Terdakwa **RUSTAM FADLI** telah melakukan pencurian terhadap biji cokelat milik Saksi ABDUL KASIM sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI** pada tanggal :
  - Jumat, 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sebanyak 68 (enam puluh delapan) kilogram;
  - Selasa, 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kilogram;
  - Selasa, 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
  - Senin, 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram.

  dan mengakibatkan Saksi ABDUL KASIM mengalami kerugian sebesar Rp5.169.000,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAM FADLI, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTAM FADLI dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi ABDUL KASIM sedang tertidur di rumahnya bersama dengan Saksi SUMAIYAH, tiba-tiba Saksi ABDUL KASIM mendengar suara terpal tempat ia menyimpan biji cokelat miliknya dibuka oleh seseorang, sehingga dari hal tersebutlah kemudian Saksi ABDUL KASIM terbangun dari tempat tidur dan menuju ke arah dapur untuk mengecek dengan cara melihat melalui ventilasi jendela, bahwa ketika Saksi ABDUL KASIM mengecek melalui ventilasi jendela tersebut, kemudian Saksi ABDUL KASIM mendapati Terdakwa **RUSTAM FADLI** sedang melakukan pencurian terhadap biji cokelat milik Saksi ABDUL KASIM yang disimpan di tempat penjemuran cokelat belakang rumah miliknya dengan cara memasukkan satu persatu biji cokelat ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI**, ketika Saksi ABDUL KASIM mengetahui bahwa biji cokelat miliknya telah dicuri oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI**, kemudian Saksi ABDUL KASIM segera menghubungi Saksi WILDAN melalui sambungan telepon untuk memberitahukan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya, setelah itu Saksi ABDUL KASIM juga membangunkan istrinya yakni Saksi SUMAIYAH untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut, sehingga Saksi SUMAIYAH terbangun dan melihat secara langsung peristiwa tersebut melalui ventilasi jendela bersama dengan Saksi ABDUL KASIM. Bahwa tidak lama kemudian terdengar teriakan dari Saksi WILDAN yang mengatakan terdapat pencuri di rumah Saksi ABDUL KASIM,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Saksi ABDUL KASIM pun segera keluar dari rumah untuk membantu Saksi WILDAN mengejar Terdakwa **RUSTAM FADLI**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** telah diketahui oleh Saksi ABDUL KASIM dan Saksi WILDAN, maka Terdakwa **RUSTAM FADLI** segera melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan biji cokelat kering.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** dalam melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sehingga Saksi ABDUL KASIM melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soyo Jaya.
- Bahwa setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Penyidik Kepolisian Sektor Soyo Jaya, sehingga ditemukan fakta bahwa Terdakwa **RUSTAM FADLI** telah melakukan pencurian terhadap biji cokelat milik Saksi ABDUL KASIM sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Terdakwa **RUSTAM FADLI** pada tanggal :
  - Jumat, 03 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA sebanyak 68 (enam puluh delapan) kilogram;
  - Selasa, 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kilogram;
  - Selasa, 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
  - Senin, 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram.

  dan mengakibatkan Saksi ABDUL KASIM mengalami kerugian sebesar Rp5.169.000,00 (lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RUSTAM FADLI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IMAM SAPI'I alias PI'I**:
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Kasim di Desa Panca Makmur, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Rustam Fadli alias Mat sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasim.
- Bahwa Barang atau benda yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa Biji Coklat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rustam Fadli alias Mat yang melakukan pencurian dari pak Kadus Panca Makmur yang datang kerumah mencari Terdakwa Rustam Fadli alias Mat dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Rustam Fadli alias Mat telah melakukan pencurian biji coklat milik Kasim.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rustam Fadli alias Mat karena merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa Cara Terdakwa Rustam Fadli alias Mat melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil biji coklat kering ditempat penjemuran coklat dibelakang rumah Kasim;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di Kantor Desa Panca Makmur bahwa Terdakwa Rustam Fadli alias Mat melakukan pencurian biji coklat kering milik Kasim sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa Rustam Fadli alias Mat menjual biji coklat hasil curiannya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Kasim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL KASIM**:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Saksi di Desa Panca Makmur, Kec. Soyojaya, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Rusta Fadli alias Mat yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Barang atau benda yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa biji coklat kering.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Mat melakukan pencurian pada saat itu Saksi melihatnya dari pentilasi jendela dalam rumah Saksi.
- Bahwa Saksi kehilangan biji coklat kering sudah 4 (empat) kali termasuk kejadian pada saat Terdakwa Mat melakukan pencurian pada tanggal 27 Juni 2022;
- Bhawa Yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wita Saksi kehilangan biji coklat kering yang Saksi simpan diatas mobil pick up didepan teras rumah saya sebanyak 1 (satu) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 68 kilo gram biji coklat kering, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi kembali kehilangan biji coklat kering yang Saksi simpan diatas mobil pick up diteras rumah sebanyak 1, ½ (satu setengah) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kilo gram biji coklat kering, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Saksi kembali kehilangan biji coklat yang Saksi simpan ditempat penjemuran coklat sebanyak 1 (satu) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 50 (lima puluh) kg biji coklat kering dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita saya melihat Terdakwa Mat bersama temannya sedang melakukan pencurian biji coklat kering ditempat penjemuran coklat dibelakang rumah Saksi mereka sudah mengisi coklat kedalam karung yang mereka sudah bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) karung dan mereka tinggalkan ditempat jemuran tersebut dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Awalnya pada saat itu Saksi tidur dirumah Saksi kemudian sekitar jam 03.00 wita Saksi mendengar suara terpal tempat biji coklat dibuka lalu Saksi langsung bangun ditempat tidur Saksi dan menuju dapur melihat melalui pentilasi jendela dan Saksi memperhatikan dengan jelas yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Mat bersama dengan temannya namun wajahnya tidak kelihatan karena memakai topeng ninja dari sarung kemudian Saksi menelpon tetangga rumah Saksi yang bernama Wildan dengan mengatakan “sudah datang pencurinya” dijawab “iya nanti Saksi keluar” kemudian Saksi matikan handphone beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara Wildan berteriak lalu Saksi dengan spontan juga langsung keluar membawa parang namun saat itu Terdakwa Mat bersama temannya langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) karung biji coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tempat penjemuran biji coklat Saksi terdapat penerangan lampu.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian Terdakwa Mat menggunakan jaket warna merah yang mempunyai topi kepala sedangkan temannya tidak kelihatan jelas hanya Saksi melihat topeng ninja dari sarung berwarna kuning kotak-kotak.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kehilangan pertama 68 kg x modal Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) jadi Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang kedua 95 kg x modal Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) berjumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang ketiga 60 kg x modal Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) jadinya Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total dari kehilangan 1, 2 dan 3 adalah Rp. 4.314.000,- (empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan pencurian yang keepat Terdakwa Mat sempat mengisi karung seberat 30 kg x modal Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUMAIYAH**:
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
   - Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Kasim di Desa Panca Makmur, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara.
   - Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Rustam Fadli alias Mat sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasim.
   - Bahwa Barang atau benda yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa Biji Coklat.
   - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Mat melakukan pencurian pada saat itu Saksi bersama suami Saksi melihatnya dari pentilasi jendela dalam rumah Saksi.
   - Bahwa Saksi kehilangan biji coklat kering sudah 4 (empat) kali termasuk kejadian pada saat Terdakwa Mat melakukan pencurian pada tanggal 27 Juni 2022;
   - Bahwa Yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 02.00 wita Saksi kehilangan biji coklat kering yang Saksi simpan diatas mobil pick up didepan teras rumah Saksi sebanyak 1 (satu) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 68 kilo gram biji coklat kering, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi kembali kehilangan biji coklat kering yang Saksi simpan diatas mobil pick up diteras rumah sebanyak 1, ½ (satu setengah) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kilo gram biji coklat kering, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Saksi kembali kehilangan biji coklat yang Saksi simpan ditempat penjemuran coklat sebanyak 1 (satu) karung yang diperkirakan isinya sebanyak 50 (lima puluh) kg biji coklat kering dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita Saksi melihat Terdakwa Mat bersama temannya sedang melakukan pencurian biji coklat kering ditempat penjemuran coklat dibelakang rumah Saksi mereka sudah mengisi coklat kedalam karung yang mereka sudah bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) karung dan mereka tinggalkan ditempat jemuran tersebut dan langsung melarikan diri;

- Bahwa Awalnya pada saat itu Saksi tidur dirumah Saksi kemudian sekitar jam 03.00 wita Saksi menyuruh suamin Saksi untuk mengambil air kemudian suami Saksi langsung bangun ditempat tidur Saksi dan menuju dapur tidak lama suami Saksi datang membangunkan Saksi dan mengatakan ada orang dibelakang lalu Saksi bangn dan melihat melalui pentilasi jendela dan Saksi memperhatikan dengan jelas yang melakukan pencurian adalah terdakwa Mat bersama dengan temannya namun wajahnya tidak kelihatan karena memakai topeng ninja dari sarung kemudian Saksi menelpon tetangga rumah Saksi yang bernama Wildan dengan mengatakan “sudah datang pencurinya” dijawab “iya nanti saya keluar” kemudian Saksi matikan handphone beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara Wildan berteriak lalu Saksi dengan spontan juga langsung keluar membawa parang namun saat itu Terdakwa Mat bersama temannya langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) karung biji coklat;
- Bahwa Tempat penjemuran biji coklat Saksi terdapat penerangan lampu.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian Terdakwa Mat menggunakan jaket warna merah yang mempunyai topi kepala sedangkan temannya tidak kelihatan jelas hanya Saksi melihat topeng ninja dari sarung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna kuning kotak-kotak.

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sesuai penyampaian dari suami Saksi Abdul Kasim kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **WILDAN**:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Kasim di Desa Panca Makmur, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Rustam Fadli alias Mat sedangkan yang menjadi korbannya adalah Kasim.
- Bahwa Barang atau benda yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa Biji Coklat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rustam Fadli alias Mat yang melakukan pencurian dari pak Abdul Kasim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 02.30 wita Abdul Kasim menelpon Saksi dan mengatakan bahwa pencuri itu sudah datang sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa Mat sedang mengisi karung warna hijau dengan biji coklat kering.
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi berada dirumah Saksi;
- Bahwa Cara Terdakwa Rustam Fadli alias Mat melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil biji coklat kering ditempat penjemuran coklat dibelakang rumah Kasim;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di Kantor Desa Panca Makmur bahwa Terdakwa Rustam Fadli alias Mat melakukan pencurian biji coklat kering milik Kasim sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Setahu Saksi harga biji coklat kering adalah Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per kilo.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Kasim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Abdul Kasim.
- Bahwa Barang yang di curi tersebut adalah biji coklat kering.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian biji coklat kering pada Abdul Kasim sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa lupa tanggal di hari selasa bulan Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya pergi mencuri biji coklat kering yang disimpan di mobil pick up teras rumah Abd. Kasim sebanyak 1 (satu) karung isi 80 (delapan puluh) kg, yang ke 2 (dua) Terdakwa lupa tanggalnya di hari senin bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengambil biji coklat ditempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam terpal sebanyak 1,1/2 (satu setengah) karung isi 95 (sembilan lima) kg, yang ke 3 (tiga) Terdakwa lupa tanggalnya tapi dihari kamis bulan Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa mengambilbiji coklat kering ditempat jemuran coklat dibelakang rumah disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg, yang ke 4 (empat) pada hari senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita saya mengambil biji coklat kering di tempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa Hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Ina Kani sebagai pembeli coklat dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo.
- Bahwa Pencurian pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Pencurian kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ke empat Terdakwa tidak mendapat uang karena biji coklat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang Terdakwa akan ambil Terdakwa tinggalkan melarikan diri karena ketahuan pemiliknya sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buji coklat kering curian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual coklat kering hasil pencurian kepada Ina Kani menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik kakak Terdakwa Pi'i.
- Bahwa Kakak Terdakwa Pi'i tidak mengetahui motornya Terdakwa gunakan untuk mengangkut biji coklat kering hasil curian untuk dijual kepada Ina Kani.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam dan menggunakan jacket berwarna merah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung biji coklat kering;
- 1 (satu) buah jaket sweater berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanda TNKB warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Kasim di Desa Panca Makmur, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa berawal pertama kali Terdakwa lupa tanggal di hari selasa bulan Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya pergi mencuri biji coklat kering yang disimpan di mobil pick up teras rumah Abd. Kasim sebanyak 1 (satu) karung isi 80 (delapan puluh) kg, yang ke 2 (dua) Terdakwa lupa tanggalnya di hari senin bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengambil biji coklat ditempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam terpal sebanyak 1,1/2 (satu setengah) karung isi 95 (sembilan lima) kg, yang ke 3 (tiga) Terdakwa lupa tanggalnya tapi dihari kamis bulan Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambilbiji coklat kering ditempat jemuran coklat dibelakang rumah disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg, yang ke 4 (empat) pada hari senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita saya mengambil biji coklat kering di tempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg.

- Bahwa Pencurian pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Pencurian kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ke empat Terdakwa tidak mendapat uang karena biji coklat yang Terdakwa akan ambil Terdakwa tinggalkan melarikan diri karena ketahuan pemiliknya sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buji coklat kering curian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual coklat kering hasil pencurian kepada Ina Kani menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik kakak Terdakwa Pi'i.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa biji coklat kering milik dari saksi korban Abdul Kasim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa Biji Coklat Kering yang dilakukan tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Abdul Kasim, sehingga Saksi Korban Abdul Kasim mengalami Kerugian dari kehilangan pertama 68 kg x modal Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) jadi Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang kedua 95 kg x modal Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) berjumlah Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang ketiga 60 kg x modal Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) jadinya Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total dari kehilangan 1, 2 dan 3 adalah Rp. 4.314.000,- (empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan pencurian yang keepat terdakwa Mat sempat mengisi karung seberat 30 kg x modal Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan terdakwa, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah dakwaan berbentuk subsidiar, oleh karenanya akan langsung membuktikan Dakwaan yang dianggap terbukti unsur-unsurnya secara keseluruhan yaitu Dakwaan Primer sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persononlijke) atau badan hukum (rechtpersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikkan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa RUSTAM FADLI alias MAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa: Bij Coklat kering pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang rumah Kasim di Desa Panca Makmur, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara;

Menimbang, pertama kali Terdakwa lupa tanggal di hari selasa bulan Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya pergi mencuri biji coklat kering yang disimpan di mobil pick up teras rumah Abd. Kasim sebanyak 1 (satu) karung isi 80 (delapan puluh) kg, yang ke 2 (dua) Terdakwa lupa tanggalnya di hari senin bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengambil biji coklat ditempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam terpal sebanyak 1,1/2 (satu setengah) karung isi 95 (sembilan lima) kg, yang ke 3 (tiga) Terdakwa lupa tanggalnya tapi dihari kamis bulan Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa mengambilbiji coklat kering ditempat jemuran coklat dibelakang rumah disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg, yang ke 4 (empat) pada hari senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita saya mengambil biji coklat kering di tempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg.

Menimbang, bahwa Biji Coklat Kering yang Terdakwa ambil sendiri dirumah Saksi korban Abdul Kasim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian Biji Coklat Kering dengan maksud akan Terdakwa jual kepada Ina Kani sebagai pembeli coklat dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berawal pertama kali Terdakwa lupa tanggal di hari selasa bulan Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita saya pergi mencuri biji coklat kering yang disimpan di mobil pick up teras rumah Abd. Kasim sebanyak 1 (satu) karung isi 80 (delapan puluh) kg, yang ke 2 (dua) Terdakwa lupa tanggalnya di hari senin bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengambil biji coklat ditempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam terpal sebanyak 1,1/2 (satu setengah) karung isi 95 (sembilan lima) kg, yang ke 3 (tiga) Terdakwa lupa tanggalnya tapi dihari kamis bulan Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa mengambilbiji coklat kering ditempat jemuran coklat dibelakang rumah disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg, yang ke 4 (empat) pada hari senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita saya mengambil biji coklat kering di tempat jemuran coklat dibelakang rumah yang disimpan dalam tarpal sebanyak 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan pengulangan terhadap perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM FADLI alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan Pemberatan"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) karung biji coklat kering;
     Dikembalikan kepada Saksi ABDUL KASIM melalui Terdakwa RUSTAM FADLI alias MAT
   - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna merah;
     Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM FADLI alias MAT
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanda TNKB warna hitam.
     Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, SH. MH, dan Sulaeman, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Bakhruddin Tomajahu, SH. MH,	Jifly Z. Adam, S.H.,M.H
Sulaeman, S.H.	

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)